

**UPAYA PREVENTIF KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP
ANAK**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

SINGGIH TRI WIBOWO

02011281520365

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : SINGGIH TRI WIBOWO

NIM : 02011281520365

JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

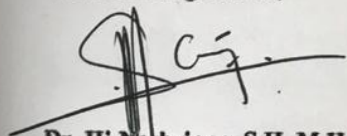
JUDUL

**UPAYA PREVENTIF KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK**

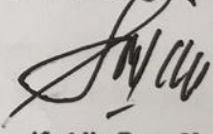
Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 10 Juli 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. Hi. Nashriana, S.H. M.Hum
NIP 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Svarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 19621301311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Singgih Tri Wibowo

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520365

Tempat/Tanggal Lahir : Curup, 25 Mei 1996

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 01 Juli 2019



Singgih Tri Wibowo

NIM. 02011281520365

Motto

***“LEX NEMINI OPERATUR
INIQUUM, NEMINI FACIT
INJURAM”***

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda dan ibunda tercinta;

Seluruh dosen fakultas hukum;

Saudara dan teman-teman

BEM FH UNSRI

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Upaya Preventif Kepolisian Resor Rejang Lebong Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis skripsi ini, tak lupa pula teman-teman tersayang.

Tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Untuk itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 01 Juli 2019

Singgih Tri Wibowo

NIM 02011281520365



Scanned with
CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Bapak Dr. H. Syaifudin Pettanase S.H.,M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Ayunda terkasih Eka Susanti, Agung Hesti Pratiwi, Silvia Kartika Anggraini yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Anjeli Primeisa yang selalu menemani, memberi semangat, menjadi tempat untuk berkeluh kesah, memberi bantuan kepada saya selama ini dan selalu mendorong untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Rekan kerja, Kabinet Rakyat BEM FH UNSRI periode 2018/2019, yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberi solusi terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini Astri, Latif, Bill, Charly, Devi, Dian, Dicky, Dinda, Dio, Dwi, Hafiz, Iqbal awang, Iqbal Siswanto, Julia, Leni, Mega, M Alberto, Novi, Al Nuruzzaman, Asta Ajeng ;
13. Seluruh Mahasiswa & Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kepercayaan serta amanah yang diberikan kepada diri saya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2018/2019
14. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
15. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas ilmu yang bermanfaat hingga saya mampu terus belajar menjadi Insan Akademis Pencipta dan Pengabdian yang bernafaskan Islam demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.
16. Mudo Sosial Ekspedisi beserta 22 orang luar biasa didalamnya yang terus menjadi pondasi yang kokoh bagi rumah perjuangan ini. Tiada kata yang baik selain

terimakasih telah mengajarkan diri ini arti kasih dan cinta yang begitu sungguh. Aldo, Dinda, Pendra, Ajis, Alda, Alvin, Apip, Bilal, Bimo, Celi, Cica, Husen, Imam, Jauhari, Mayo, Mely, Ona, Reyhan, Rully, Umam, Zhicma.

17. Anggota Muda Terampil dan Kece Banget adalah nafas dari pada perjalanan BEM FH UNSRI periode 2018/2019 dengan cinta dan kasih terimakasih kepada Adinda Sumsago, Adji Ranuling, Arya, Cica ayu, Della, Indah, Karen Sandi, Kurnia Sara, Meiwinda, Meisrin, Asyari, Novit, Yana, Zaza, Verel Amartya, Imam Prasetyo, Cigit, Ama.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 01 Juli 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Rumusan Masalah.....	10
c. Tujuan Penelitian.....	10
d. Manfaat Penelitian.....	11
e. Kerangka Teori.....	12
f. Ruang Lingkup Penelitian	16
g. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pemerkosaan.....	23
B. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	32
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	37

D. Polisi Sebagai Sub Sistem Peradilan Hukum Pidana.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Upaya Preventif Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Rejang Lebong Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak	69
B. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Melakukan Upaya Preventif Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak.....	104
BAB IV PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Upaya Preventif Kepolisian Resor Rejang Lebong Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak”. Tingginya grafik angka tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang pada setiap tahunnya selalu meningkat pada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. dengan metode penelitian Empiris, yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan narasumber melalui wawancara/kuisisioner. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Upaya apa yang dilakukan Kepolisian Resor Rejang Lebong dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Rejang Lebong. (2) Faktor Faktor yang menghambat dan mendukung dalam menanggulangi tindak pidana Pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Rejang Lebong. Metode penelitian skripsi ini berupa penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Upaya sosialisasi pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah telah dilakukan oleh kepolisian resor Rejang Lebong guna mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Rejang Lebong. (2) Faktor yang menghambat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan diantara lain masih kurangnya pengawasan oleh orang tua terhadap anak didalam pergaulannya.

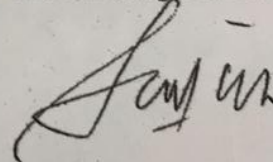
Kata kunci: *Upaya Pencegahan, Kepolisian, Pemerkosaan, Anak dibawah umur.*

Pembimbing Utama,



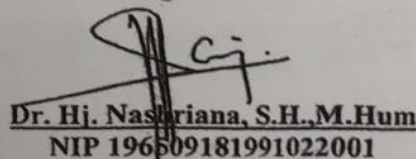
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

Indralaya, 2019
Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Syarifudin Pettanase, S.H., M.Hum
NIP 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

BAB I

PEMBUKAAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pemerkosaan telah terjadi dimana-mana, baik itu di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran hukumnya, sampai ke pedesaan yang relatif masih memegang adat istiadat serta tradisi kebudayaannya. Tindak pidana tidak hanya timbul karena niat atau nafsu untuk melakukan perbuatan jahat, melainkan juga adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Suatu tindak pidana tidak dapat diprediksi kapan dan siapa yang akan melakukannya.

Pemerkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam (KUHP) sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2 yaitu: ¹

- a. Tindak Pidana Perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
- b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang di atur dalam Pasal: 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pemerkosaan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 81. Yang berbunyi

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

¹ Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: In Hill, 1997), hlm. 92-93

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana sendiri juga tidak memandang siapa korbannya, sesuai dengan perkembangan zaman, korban dari tindak pidana tidak hanya dialami oleh orang dewasa, namun juga terjadi kepada anak. Padahal anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak

² Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hlm. 4

lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.³

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁴

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm. 90

⁴ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm. 52

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Segala bentuk perlakuan salah pada anak tidak dibenarkan, karena meskipun anak berbuat salah, anak tidak mengetahui bahwa perbuatannya salah, dan orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberi tahu anaknya.⁵

Pemeriksaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya "*fear of crime*" (ketakutan pada kejahatan di dalam masyarakat).⁶ Anak sering menjadi sasaran pelaku pemeriksaan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan anak-anak baik secara mental maupun fisiknya untuk menghindari tindak pidana pemeriksaan. Tingkat perkembangan kasus pemeriksaan anak yang terjadi di masyarakat pada saat ini dapat dikatakan sangat tinggi. Lebih buruknya adalah salah satu dari pelaku tindak pidana pemeriksaan adalah orang terdekat atau bahkan orang yang berada disekitar.

Pemeriksaan merupakan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena pemeriksaan dilakukan dalam suatu perbuatan yang memaksakan seseorang (anak dibawah umur) untuk bersetubuh di luar perkawinan di dalam perkawinan. Pemeriksaan adalah puncak dari pelecehan seksual yang paling mengerikan dan tidak seorang pun yang menginginkannya. Tindak pidana pemeriksaan sering menimbulkan

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3

⁶ Mulyana W Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , 1988), hlm.47

luka traumatik yang mendalam bagi korban pemerkosaan, apalagi korban pemerkosaan tersebut adalah anak yang masih dibawah umur, di mana anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.⁷

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.⁸

Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena di samping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak. Pembicaraan mengenai anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya pada orang tua.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak dijelaskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak

⁷ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Palembang: Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005), hlm.24

⁸ Angger Sigit dan Fuandy, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm.1

Korban adalah anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.⁹

Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak anak tidak terenggut dan kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, budaya.¹⁰

Dilihat dari aspek Perlindungan Anak Arif Gosita, mengatakan: Bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang

⁹ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Abdul Hakim Garuda, *Makalah Proses Perlindungan Anak*, (Jakarta: Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak,) , hlm.22

dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.¹¹ Ancaman sanksi atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur serta upaya yang harus dilakukan demi menanggulangi tindak pidana tersebut. Tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2017, terdapat sebanyak 393 korban kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang dan 66 pelaku dan terus meningkat pada tahun 2018 terbukti pada awal tahun 2018 hingga akhir bulan februari 2018 tercatat korban kekerasan seksual pada anak di Indonesia sudah mencapai 117 anak dan 22 pelaku.¹²

Kenyataanya di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, berdasarkan data dari Polres Rejang Lebong pada bagian Satreskirm Polres Rejang Lebong Unit PPA (perlindungan Perempuan dan Anak) , kasus pemerkosaan terhadap anak pada tahun 2018 tercatat ada 14 laporan terkait dugaan pemerkosaan terhadap anak, tentu hal ini menjadi perhatian publik dimana pada tahun 2016 Kabupaten Rejang Lebong menjadi perhatian

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.3

¹² Davit Setyawan, *KPAI : Ada 3849 kasus pengaduan anak pada tahun 2017*, (diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017>) pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 22.35 WIB

nasional dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 14 pemuda terhadap satu orang anak perempuan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.¹³

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 yang isinya :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.”

Oleh karena itu diperlukan suatu upaya preventif dalam menanggulangi kasus pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Rejang Lebong. Pengertian preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian komparatif mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus pemerkosaan dengan judul **“UPAYA PREVENTIF KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG**

¹³ Yuliardi Hardjo Putro, *Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu*, (diakses dari <https://www.liputan6.com>), pada tanggal 12 Februari 2019 19:25 WIB

DALAM MENANGGULAI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rejang Lebong dalam penanggulangan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan upaya preventif terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan suatu permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi dari penanggulangan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di wilayah kepolisian Resor Rejang Lebong
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian Resor Rejang Lebong dalam menanggulangi kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di wilayah hukum Kabupaten Rejang Lebong.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan kepada penulis serta pada umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai upaya preventif tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
- c. Diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat dimanfaatkan bagi para pihak atau masyarakat secara umum sebagai pedoman tentang adanya upaya preventif tindak pidana pemerkosaan oleh kepolisian sehingga dapat terwujudnya perlindungan anak.
- b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan menjadi pengingat bagi para penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak agar lebih memperhatikan hak-hak anak yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang terkait.

E. Kerangka Teori

1) Teori Pencegahan Kejahatan

Situational crime prevention pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Pendekatan ini mencoba melakukan pencegahan kejahatan dengan cara membuat target menjadi kurang memiliki nilai serta meningkatkan resiko dan usaha untuk

melakukan kejahatan. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Pendekatan ini memiliki tiga indikator untuk menentukan definisinya, yaitu:¹⁴

1. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
2. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.
3. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.

Alih-alih melakukan pencegahan kejahatan secara global, pendekatan ini memilih untuk menfokuskan pendekatannya kepada situasi tertentu yang berpotensi mendukung terjadinya kejahatan. Clarke kemudian mengembangkan beberapa penelitian tentang *situational crime prevention* disertai dengan penyajian data yang sistematis untuk melengkapi penelitiannya. Sejalan dengan perkembangannya, dewasa ini setidaknya ada 25 kategori pendekatan situational crime prevention dan mungkin lebih dari 200 kasus penelitian. *Situational crime prevention* pada dasarnya mencari cara yang sederhana untuk mengurangi kejahatan melalui tiga langkah umum:

1. Membuat desain keamanan,
2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen,
3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalahgunakan.

¹⁴ Andara Hutomo, *Teori Pencegahan Kejahatan Situasional*, (diakses dari <http://andarurahutomo.blogspot.com/2016/07/teori-pencegahan-kejahatan-situasional.html>), pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 16.56 WIB

Cornish dan Clarke, R. V. kemudian mengembangkan 25 teknik pencegahan melalui pengurangan kesempatan berbuat kejahatan. Teknik ini diarahkan untuk mencegah kejahatan yang lebih spesifik daripada mencegah kejahatan secara umum.

Semua 25 teknik tersebut tidak semuanya cocok untuk berbagai situasi kejahatan. Kerangka teknik ini harus digunakan disesuaikan dengan jenis kejahatan yang ingin dicegah melalui identifikasi karakter dan situasi yang berpengaruh. Berangkat dari identifikasi karakter kejahatan dan situasi yang mendukung, upaya pencegahan kejahatan secara situasional bertujuan untuk menciptakan suatu desain kondisi yang dapat menangkal kejahatan. Desain penangkalan kejahatan terkadang hanya berkaitan dengan pemikiran sederhana tentang "target *hardening*", namun lebih luas lagi mencakup beberapa teknik yang dapat mereduksi faktor-faktor pendukung terjadinya kejahatan.

2) Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ansel, *penal policy* adalah :

*Both science and art, of which the practical purposes ultimately are to enable the positive rules better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court's decision.*¹⁵

“Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”

¹⁵Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hlm. 9

Mulder menyatakan kebijakan hukum pidana dipadankan dengan *strafrechtspolitik*, yang artinya sebagai garis kebijakan untuk menentukan:¹⁶

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sudarto menyatakan bahwa *penal policy* diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁷ juga Sudarto menyatakan bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁸

Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan (politik) hukum pidana (*penal policy*) secara sistematis dapat dirangkum menjadi tahapan seperti:¹⁹

- a. Kebijakan legislatif (formulasi)
- b. Kebijakan yudikatif (aplikasi)
- c. Kebijakan eksekutif (eksekusi)

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 3

¹⁷*Ibid*

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 19

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2001), hlm. 74

Teori ini relevan untuk membahas masalah pertama mengenai pengaturan dan mekanisme dari penangkapan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Teori Perlindungan Anak

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.²⁰ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²¹

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat *non yuridis*, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

²⁰ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana I*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm.45

²¹ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm..40

²² *Ibid*

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu penelitian dengan judul “UPAYA PREVENTIF KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK.” ini memiliki kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan materi skripsi. Dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak terlalu meluas maka ruang lingkupnya hanya membahas mengenai sejauh mana upaya preventif yang telah dilakukan kepolisian resor Rejang Lebong dalam menanggulangi kasus pemerkosaan di Kabupaten Rejang Lebong.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²³ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.17

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Pada penelitian empiris, yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁴ Penelitian hukum empiris ini hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.²⁵ Metode penelitian ini menggunakan peraturan-undangan maupun bahan hukum tercatat dan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum dengan pendekatan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para pihak terkait dengan masalah ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm.52

²⁵ *Ibid*

- a. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Polisi yang bertugas di Polres Rejang Lebong.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:
- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang memiliki sifat hukum yang mengikat yang terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁶ Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
 - I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - II. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - III. Pasal 285 KUHP
 - IV. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 2). Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁷ Berupa hasil penelitian, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁶ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 106

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 141

- 3). Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁸

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dari penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, yaitu Polres Rejang Lebong.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pembimbing di Polres Rejang Lebong, kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang mewakili populasinya untuk diwawancara. Wawancara dilakukan secara selektif dengan responden tertentu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden yang bersangkutan.

Responden merupakan pihak-pihak yang memang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan penjelasan mengenai masalah pelibatan Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian secara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun responden terdiri dari:

1. Satreskrim Polres Rejang Lebong Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

Sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk bertanggung jawab dalam prosedur bimbingan di Polres Rejang Lebong

6. Teknik Pengumpulan Data

²⁸ *Ibid.*

a. Studi Lapangan/ *Field Research*

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung objek penelitian. Kemudian dengan wawancara Polisi di Polres Rejang Lebong yang menangani kasus tersebut.

b. Studi Pustaka/ *Library Research*

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu juga data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan Undang-Undang yang berlaku.

7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan data melalui cara meneliti data untuk menjamin kebenaran, mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Peneliti akan melakukan argumentasi dan penalaran hukum setelah data-data tersebut tersusun, maka akan diadakan analisis data. Data yang diperoleh, dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.²⁹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

²⁹ Lexi Moleong, *Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen*, (Bandung: Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya, 2000) hlm.164

Penarikan Kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu metode berpikir yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus.³⁰

³⁰ Soerjono Soekanto, Op-Cit, hlm. 67

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku/Literatur

A. Qirom Samsudin M. Dan Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.

Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adul Wahid dan Muhamad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia indonesia.

Bambang Poemono. 1981. *Asas-Asas hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Barda Nawawi Arief. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ismantoro Dwi Yuwonto. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Pustakan Yustisia.

Koespamono Irsan. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan nasional Veteran Jakarta.

Leden Marpeung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika. Hadisuprpto.

Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- P.A.F Lamintang. 1996. Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya bakti Bandung.
- P Wirjono. 1986. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco.
- Paulus. 2010. Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya. Malang: Selaras.
- Pudi Rahardi. 2007. Profesionalisma dan Reformasi Polri. Surabaya: Laksabang Mediatama.
- Sadjijino. 2006. Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administratif. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Soejono D. 1973. Doktrin-doktrin Kriminologi. Bandung: Alumni Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum dan Survey. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni Bandung.
- Tri Andrisman. 2007. Hukum Pidana (Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia). Bandar Lampung: CV. Sinar Bakti.
- Tri Andrisman. 2008. Hukum Pidana : asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia. Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lengkap Dengan Penjelasan, Karya Anda, Surabaya.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan kesembilanbelas, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

C. Website

[Http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/) .

<http://tabloidnova.com/news/peristiwa/fakta-mengerikan-tentang-kekerasan-seksual-pada-anak-di-Indonesia>.

<https://www.polri.go.id/tentang-sejarah.php>

<http://kawankumagz.com/Feature/News/data-kasus-pelecehan-seksual-diindonesia-hingga-2013>.

<http://mirzabrexs.blogspot.co.id//2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html?m=1>